



PENETAPAN

Nomor 1273/Pdt.P/2023/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Nama : **MARYANA**
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 20 Juni 1970
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Buruh harian Lepas
NIK : 3404112006700001
Alamat : Morangan, RT/RW; 005/006, Kelurahan Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;
No. Hp : 08122796819
Email : helmiwiyastuti@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon yang berperkara di persidangan;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1273/Pdt.P/2023/PN Smn, tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Nomor 1273/Pdt.P/2023/PN Smn, tanggal 21 Juli 2023 tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Sleman, telah hadir pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang pertama tanggal 28 Desember 2023, Hakim telah mendengar secara lisan dari Pemohon, sudah

Hal. 1 dari 3 hal.Pen. No.1273/Pdt.P/2023/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara aquo, oleh karena masih adanya kekeliruan dalam mengajukan permohonannya dan akan mempersiapkan dengan berbagai surat bukti lainnya yang masih diurus dan memerlukan waktu untuk hal tersebut dalam pembuktian permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Pemohon tentang perihal pencabutan permohonannya, dan diajukan sebelum pembuktiannya, serta kiranya beralasan secara hukum, sebagaimana dalam permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, dan 272 Rv, maka pihak Pemohon dapat mencabut surat permohonannya sebelum proses pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pihak Pemohon dalam memohon pencabutan perkara yang diajukan olehnya masih dalam persidangan pertama dan belum pada proses pembuktian perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diskors untuk mempelajari perihal pencabutan perkara aquo, selanjutnya membuka kembali persidangan dan membacakan penetapan yang menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor Register 1273/Pdt.P/2023/PN Smn dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara aquo dikabulkan maka segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara permohonan aquo dibebankan kepada pihak Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal 271, 272 Rv, UU Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor Register 1273/Pdt.P/2023/PN Smn, tertanggal 21 Desember 2023 yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;
2. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara permohonan Nomor 1273/Pdt.P/2023/PN Smn dari Buku Register Perkara Permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh kami Cahyono, S.H, M.H.,

Hal. 2 dari 3 hal.Pen. No.1273/Pdt.P/2023/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yulina Ngesti Handayani, S.H.,M.H.,

Cahyono, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. PNBP Pencabutan.....	Rp 10.000,00
5. PNBP.....	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00+
J u m l a h	Rp 130.000,00

(Seratus tiga puluh puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal.Pen. No.1273/Pdt.P/2023/PN Smn.